



PUTUSAN

Nomor 56//PID.SUS.PKDRT//2016/PT Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram, yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap WANAN SETIAWAN, S.Pd.;

Tempat Lahir : Kota Bima;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 29 Desember 1989 ;

Jenis Kelamin Laki-laki;

Kebangsaan Indonesia ;

Tempat Tinggal : Rt 10/ Rw 05 Lingkungan Nggaro Lo, Kelurahan Penanar, Kecamatan Raba, Kota Bima ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Suku UPT Dinas Pertanian Kecamatan Wawo ;

Terdakwa tidak ditahan.:

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 311//Pid.Sus/2015/PN.Rbi, tanggal 20 April 2016, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 11 Juli 2016 Nomor 56/PID.SUS.PKDRT/2016/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 8 Agustus 2016 Nomor 56//PID.SUS.PKDRT//2016/PT.Mtr, tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : Reg.Perk.: PDM - 87/ RBI / 11// 15 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, DAKWAAN masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa IWAN SETIAWAN S.Pd pada hari Selasa tanggal 03 pebruari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan pebruari 2015 bertempat di RT 10/RW 05 Kelurahan Penamse, kec raba Kota Bima atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah membiarkan orang dalam dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memelihara kehidupan perawaan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dilakukan dengan cara sbb :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 20/ 10/II/W 2014 tanggal 16 pebruari 2014 melakukan akad nikah dengan seorang wanita bernama SUNDARI SUCI WAHDINI pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Raba Kota Bima;

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WULANDARI (istri Terdakwa/ saksi korban) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu masalah hutang piutang, bahwa Sejak Terdakwa pergi meninggalkan saksi SUNDARI SUCI WAHDINI, Terdakwa lebih dari tiga bulan secara berturut-turut lebih tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada saksi SUNDARI SUCI WAHDINI serta anaknya yang masih berusia sekitar 10 bulan yang bernama Kirana Larasati ;

Berdasarkan pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 /dalam KHI pasal 80 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kewajiban suami adalah :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami-istri bersama ;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ;

a. Nafkah, biaya hidup, dan tempat kediaman bagi istri;



- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Bahwa Terdakwa atas dasar ikatan pernikahan telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan melakukan penelantaran terhadap SUNDARI SUCI WAHDINI selaku istri Terdakwa, padahal ia (Terdakwa) wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istrinya tersebut. Akibat penelantaran yang dilakukan Terdakwa, saksi SUNDARI SUCIWAHDINI merasa keberatan, dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menafkahi anaknya yang masih dibawah umur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Membaca surat tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2016 No. Reg. Perk. PDM-87/RE.Bima/115 yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN S.Pd bersalah melakukan tindak pidana melakukan penelantara dalam rumah tangga seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAN SETIAWAN S.Pd selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Barang bukti :

- 11 buah buku nikah warna hijau an iwan setiawan dan SUCI SUNDARIWANDINI;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan Nomor: 311/Pid.Sus/2015/PN.Rbi, tanggal 20 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WAN SETIAWAN, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain, bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah buku nikah wamahjau an iwan setiawan dan SUCI SUNDARI WANDINI ;

Dikembalikan kepada saksi SUNDARI SUCI WAHIDINI, S.Pd.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.Rbi, tanggal 20 April 2016, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 25 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 Mei 2016 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2016 dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut

Umum pada pokoknya sebagai berikut



Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa masih jauh dari tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan terhadap putusan tersebut tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, bahkan dengan adanya putusan tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi tataman kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Bima yang pluralisme sehingga berdampak pada kurang atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan tuntutan serta putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 311/Pid.Sus/2015/PN.RBi tanggal 20 April 2016, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, pasal 9 ayat (1) Jo pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 311/Pid.Sus/2015/PN.RBi, tanggal 20 April 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- ((Dua ribu lima ratus rupiah));

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, oleh kami I **GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim **AVIANTARA, S.H., MHum.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I **WAYAN ARDANA, Sm.Hk.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum., Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM

AVIANTARA, S.H. MHum. GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H. MH.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H. MH

PANITERA PENGANTI,

WAYAN ARDANA, Sm.Hk.